



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

- I. Nama lengkap : **IBRAHIM KASIM alias IM** ; -----
Tempat lahir : Gita ; -----
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 03 Agustus 1993 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Ubo - Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
--
Pekerjaan : Supir Rental ; -----
- II. Nama lengkap : **YAMIN Hi YAKUB alias YAMIN** ; -----
Tempat lahir : Moti ; -----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Agustus 1978; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama lengkap : **HASAN SALASA alias ONGEN** ; -----
Tempat lahir : Saparua ; -----
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 1961 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota
Ternate Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
- IV. Nama lengkap : **ISMID BADAD alias MEMET** ; -----
Tempat lahir : Bale Kec. Oba ; -----
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 04 Mei 1978; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. IBRAHIM KASIM alias IM

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/73/III/2014/Reskrim tertanggal 27 Maret 2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum No : B-37/RT-2/
Epp.1/04/2014 tertanggal 08 April 2014, sejak tanggal 16 April 2014 s/d 25
Mei 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, No PRINT-63/S.2.10.7/Epp.2/05/2014.tertanggal 23 Mei 2014., sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 11 Juni 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 03 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 26 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d 31 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa II. YAMIN Hi YAKUB alias YAMIN

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/74/III/2014/Reskrim tertanggal 27 Maret 2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum No : B-39/RT-2/Epp.1/04/2014 tertanggal 08 April 2014, sejak tanggal 16 April 2014 s/d 25 Mei 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, No PRINT-65/S.2.10.7/Epp.2/05/2014.tertanggal 23 Mei 2014., sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 11 Juni 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 03 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 26 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d 31 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa III. HASAN SALASA alias ONGEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/75/III/2014/Reskrim tertanggal 27 Maret 2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum No : B-40/RT-2/Epp.1/04/2014 tertanggal 08 April 2014, sejak tanggal 16 April 2014 s/d 25 Mei 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, No PRINT-64/S.2.10/Epp.2/05/2014.tertanggal 23 Mei 2014., sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 11 Juni 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 03 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 26 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d 31 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa IV. ISMID BADAD alias MEMET

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/76/III/2014/Reskrim tertanggal 27 Maret 2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum No : B-38/RT-2/Epp.1/04/2014 tertanggal 08 April 2014, sejak tanggal 16 April 2014 s/d 25 Mei 2014 ; -----
3. Penuntut Umum, No PRINT-66/S.2.10/Epp.2/05/2014.tertanggal 23 Mei 2014., sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 11 Juni 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate No. 125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 03 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d 02 Juli 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate No.125/Pid.B/2014/PN-Tte tertanggal 26 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d 31 Agustus 2014 ; -----

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Para Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquoir) Penuntut Umum, sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-36/TERNA/ Epp.2/07/2014 tertanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM KASIM alias IM, terdakwa II. YAMIN Hi YAKUB alias YAMIN, terdakwa III. HASAN SALASA alias ONGEN dan Terdakwa IV ISMID BADAD Alias MEMET, terbukti bersalah dalam tindak pidana *tirut serta menggunakan kesempatan main judi*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ; ----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp.534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : -----
 - Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ; -----
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; -
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ; -
 - Pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar ; -Dirampas untuk negara ; -----
 2. 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----
- Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman (Claim Mercy) oleh para Terdakwa serta pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-36/TERNA/Epp.2/05/2014 tanggal 03 Juni 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

----- Bahwa mereka terdakwa (1) IBRAHIM KASIM alias IM, terdakwa (2) YAMIN Hi. YAKUB alias YAMIN, terdakwa (3) HASAN SALASA alias ONGEN dan terdakwa (4) ISMID BADAD alias MEMET pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 07.05 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Komplek Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Madya



Ternate, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate. Tanpa ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL mendapat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong sering diadakan permainan judi kiu-kiu, sehingga dari informasi tersebut saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL langsung pergi ketempat kejadian lalu melihat ternyata benar bahwa para terdakwa sementara bermain judi kiu-kiu yaitu dengan memegang kartu domino ditangannya masing-masing serta terdapat uang taruhan, sehingga saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan Uang tunai sebesar Rp. 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawah ke Polres Ternate ; -----
- Bahwa cara permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu, pertama para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga)



lembar, setelah itu para terdakwa melihat isi kartu yang telah dibagikan tersebut selanjutnya apabila para terdakwa ingin melanjutkan permainan maka dapat meminta tambahan satu kartu lagi kepada Bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan ada yang angkanya 9 (sembilan) maka dinyatakan dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapat uang taruhan yang telah dipasang tersebut ;

- Bahwa permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa mereka terdakwa (1) IBRAHIM KASIM alias IM, terdakwa (2) YAMIN Hi. YAKUB alias YAMIN, terdakwa (3) HASAN SALASA alias ONGEN dan terdakwa (4) ISMID BADAD alias MEMET pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL mendapat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong sering diadakan permainan judi kiu-kiu,



sehingga dari informasi tersebut saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL langsung pergi ketempat kejadian lalu melihat ternyata benar bahwa para terdakwa sementara bermain judi kiu-kiu yaitu dengan memegang kartu domino ditangannya masing-masing serta terdapat uang taruhan, sehingga saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan Uang tunai sebesar Rp. 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawah ke Polres Ternate ; -----

- Bahwa cara permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu, pertama para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para terdakwa melihat isi kartu yang telah dibagikan tersebut selanjutnya apabila para terdakwa ingin melanjutkan permainan maka dapat meminta tambahan satu kartu lagi kepada Bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan ada yang angkanya 9 (sembilan) maka dinyatakan dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapat uang taruhan yang telah dipasang tersebut ;



- Bahwa permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *uang tunai sejumlah Rp.534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar ;* -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **Saksi MUSMULYADI SEMARANG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 07.05 WIT bertempat di kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----
- Bahwa saksi juga ikut dalam penggerebekan serta penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa para Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel kiu-kiu di depan sebuah rumah yang terletak di kelurahan bastiong ; -----
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan datang ke tempat kejadian di Kelurahan Bastiong, kami melihat para Terdakwa sementara melakukan permainan judi sehingga saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang kami sita pada saat penangkapan adalah berupa uang tunai sejumlah Rp.534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dan 1 (satu) set kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar yang diakui oleh para terdakwa adalah milik mereka yang digunakan pada permainan judi ; -----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa pada saat para terdakwa di interogasi, mereka tidak bisa menunjukkan izin Perjudian ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu dengan cara mula-mula masing-masing terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh bandar dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak tiga lembar kemudian apabila ada yang ingin melanjutkan permainan maka dapat diminta tambahan satu kartu lagi kepada bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- dan apabila jumlah dari kartu tersebut menunjukkan angka 9 maka dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dipasang tadi ; -----

- Bahwa yang melakukan penangkapan ada lima orang anggota busur Polres Ternate ; -----
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara ; --
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi ALFRETS PUASA alias AL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 07.05 WIT bertempat di Komplek Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Kota Ternate Selatan ; -----
- Bahwa benar saksi juga ikut dalam penggerebekan serta penangkapan terhadap para terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekan berada di tempat kejadian kami langsung menangkap para terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis kiu-kiu ; -----
- Bahwa benar saat itu kami menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.534.000,- serta 1 set kartu domino ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiu-kiu dengan cara mula-mula masing-masing terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh bandar dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak tiga lembar kemudian apabila ada yang ingin melanjutkan permainan maka dapat diminta tambahan satu kartu lagi kepada bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- dan apabila jumlah dari kartu tersebut menunjukkan angka 9 maka dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dipasang tadi ; -----
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan sebagai barang yang ditemukan di tempat kejadian perkara ; --
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. IBRAHIM KASIM alias IM :

- Bahwa Terdakwa I pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kiu-kiu pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 07. 05 Wit yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu bersama-sama dengan Yamin Hi Yakub, Hasan Salasa dan Ismid Badad ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino dan uang taruhan sebagai sarana untuk melakukan permainan tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dari pukul 23.00 WIT sampai dengan kami di tangkap pada pukul 07.05 WIT ; -----
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu yang terdakwa mainkan yaitu dengan cara mula-mula masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh bandar dan dibagikan kepada kami masing-masing sebanyak tiga lembar kemudian apabila ada yang ingin melanjutkan permainan maka dapat diminta tambahan satu kartu lagi kepada bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- dan apabila jumlah dari kartu tersebut menunjukkan angka 9 maka dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dipasang tadi ; -----
- Bahwa dalam permainan judi kiu-kiu tidak ada bandar yang tetap karena siapa yang dinyatakan sebagai pemenang dia yang menjadi bandar ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan ; -----
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik mereka yang dijadikan sarana permainan judi kiu-kiu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa I lagi ; -----

Terdakwa II. **YAMIN Hi YAKUB alias MIN** :



- Bahwa Terdakwa II pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa II ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kiu-kiu ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu bersama-sama dengan Ibrahim Kasim, Hasan Salasa dan Ismid Badad ; -----
- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 07.05 Wit yang bertempat di Kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dari pukul 23.00 WIT sampai dengan kami di tangkap pada pukul 07.05 WIT ; -----
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu yang terdakwa mainkan yaitu dengan cara mula-mula masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh bandar dan dibagikan kepada kami masing-masing sebanyak tiga lembar kemudian apabila ada yang ingin melanjutkan permainan maka dapat diminta tambahan satu kartu lagi kepada bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- dan apabila jumlah dari kartu tersebut menunjukkan angka 9 maka dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dipasang tadi ; -----
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik mereka yang dijadikan sarana permainan judi kiu-kiu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Terdakwa III. **HASAN SALASA alias ONGEN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa III ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kiu-kiu ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu bersama-sama dengan Ibrahim Kasim, Yamin Hi Yakub dan Ismid Badad ; -----
- Bahwa terdakwa III ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 07.05 Wit yang bertempat di Kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dari pukul 23.00 WIT sampai dengan kami di tangkap pada pukul 07.05 WIT ; -----
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu yang terdakwa mainkan yaitu dengan cara mula-mula masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh bandar dan dibagikan kepada kami masing-masing sebanyak tiga lembar kemudian apabila ada yang ingin melanjutkan permainan maka dapat diminta tambahan satu kartu lagi kepada bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- dan apabila jumlah dari kartu tersebut menunjukkan angka 9 maka dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dipasang tadi ; -----
- Bahwa Terdakwa III mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik mereka yang dijadikan sarana permainan judi kiu-kiu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa III merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV. ISMID BADAD alias MEMET :

- Bahwa Terdakwa IV pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa terdakwa IV ditangkap karena melakukan permainan judi jenis kiu-kiu;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu bersama-sama dengan Ibrahim Kasim, Hasan Salasa dan Yamin Hi Yakub ; -----
- Bahwa terdakwa IV ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar pukul 07.05 Wit yang bertempat di Kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dari pukul 23.00 WIT sampai dengan kami di tangkap pada pukul 07.05 WIT ; -----
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu yang terdakwa mainkan yaitu dengan cara mula-mula masing-masing memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh bandar dan dibagikan kepada kami masing-masing sebanyak tiga lembar kemudian apabila ada yang ingin melanjutkan permainan maka dapat diminta tambahan satu kartu lagi kepada bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- dan apabila jumlah dari kartu tersebut menunjukkan angka 9 maka dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dipasang tadi ; -----
- Bahwa Terdakwa IV mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik mereka yang dijadikan sarana permainan judi kiu-kiu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa IV merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-36/TERNA/Epp.2/07/2014 tertanggal 15 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Para Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “tetap pada tuntutan pidana semula” ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka



Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur

“Barangsiapa” ;-----

2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” ;

3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. IBRAHIM KASIM alias IM, terdakwa II. YAMIN Hi YAKUB alias YAMIN, terdakwa III. HASAN SALASA alias ONGEN dan Terdakwa IV ISMID BADAD Alias MEMET dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang-orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menggunakan kesempatan atau ikut dalam permainan judi yang sifatnya untung-untungan belaka tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa (1) IBRAHIM KASIM alias IM, terdakwa (2) YAMIN Hi. YAKUB alias YAMIN, terdakwa (3) HASAN SALASA alias ONGEN dan terdakwa (4) ISMID BADAD alias MEMET pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekitar jam 07.05 WIT bertempat di Komplek Bastiong Armada Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Madya Ternate, berawal ketika saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kompleks Bastiong Armada Kelurahan Bastiong sering diadakan permainan judi kiu-kiu, sehingga dari informasi tersebut saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL langsung pergi ketempat kejadian lalu melihat ternyata benar bahwa para terdakwa sementara bermain judi kiu-kiu yaitu dengan memegang kartu domino ditangannya masing-masing serta terdapat uang taruhan, sehingga saksi MUSMULYADI SEMARANG alias MUS dan saksi ALFRETS PUASA alias AL langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa serta



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan Uang tunai sebesar Rp. 543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawah ke Polres Ternate ; -----

- Bahwa cara permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu, pertama para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dikocok oleh Bandar dan dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar, setelah itu para terdakwa melihat isi kartu yang telah dibagikan tersebut selanjutnya apabila para terdakwa ingin melanjutkan permainan maka dapat meminta tambahan satu kartu lagi kepada Bandar dengan menambahkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila dari 4 (empat) kartu tersebut dijumlahkan ada yang angkanya 9 (sembilan) maka dinyatakan dinyatakan sebagai pemenang (kiu) dan berhak mendapat uang taruhan yang telah dipasang tersebut ; -----
- Bahwa permainan judi kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk menggunakan kesempatan bermain judi yang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut sebagaimana makna gramatikal dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, diketahui pula bahwa masing-masing Terdakwa



telah memenuhi seluruh anasir tidak pidana tersebut sebagai mereka yang melakukan tindak pidana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Para Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----



Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Para Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; ---
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemedanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Para Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang yang dipergunakan dalam kejahatan maka beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp.534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ; -----
 - Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ; -----
 - Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ; -----
 - Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; -----
 - Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ; -----
 - Pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar ; -----
- diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai uang yang dipergunakan dan/atau diperoleh dari hasil kejahatannya, maka oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, beralasan hukum apabila uang tersebut dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa I. **IBRAHIM KASIM alias IM**, terdakwa II. **YAMIN Hi.YAKUB alias YAMIN**, terdakwa III. **HASAN SALASA alias ONGEN** dan terdakwa IV. **ISMID BADAD alias MEMET**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 “** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan *pidana penjara* masing-masing selama **4 (empat) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

⇒ Uang tunai sebesar Rp.534.000,- (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : -----

- Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ; -----
- Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
- Pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; -
- Pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ; -
- Pecahan Rp.1.000 (seribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar ; -

Dirampas untuk Negara ; -----



⇒ 1 (satu) set kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, **Dirampas**
untuk dimusnahkan ; -----

1. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara,
masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu
Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ternate pada hari RABU, tanggal 16 JULI 2014, oleh
SLAMET BUDIONO, MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**
dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari SENIN, tanggal 21 JULI 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan
didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **DEDY, SH** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ZUBAIDI S. MANSUR, SH
sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para Terdakwa
tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

MARTHA MAITIMU, SH.

SLAMET BUDIONO, MH

WILSON SHRIVER, SH.

Panitera Pengganti ,



D E D Y, SH